



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Wan SeriBeni, Bintan Buyu, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29133 29133 081365223004

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Tenaga Kerja

# Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh

No. SK : NOMOR : 36 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencatatan SP/SB
2. Daftar nama anggota pembentuk
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. Susunan dan Nama Pengurus;
5. Copy Kartu Tanda Anggota.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan 2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid HI dan Jamsos untuk memproses surat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bidang Hubungan Industrial meneliti berkas kelengkapan permohonan. 4. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penangguhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut; 5. Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap telah memenuhi syarat maka diterbitkan konsep surat pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 6. Penandatanganan surat pencatatan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. 7. Pemohon menerima bukti pencatatan SP/SB yang telah ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

## Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 (Dua puluh satu) hari Kerja sejak dokumen dan materi telah memenuhi persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Wan SeriBeni, Bintan Buyu, Kec. Tlk. Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan  
Riau 29133 29133 081365223004



Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Tenaga Kerja

1. Surat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

### Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan secara langsung
- b. Melalui Kotak Pengaduan

Melalui Nomor WA